

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Deskripsi Pustaka

##### 1. Pengungkapan (*disclosure*)

Pengungkapan yaitu membuat sesuatu menjadi diketahui atau mengungkapkan sesuatu. Tingkat pengungkapan sangat dipengaruhi oleh sumber pembiayaan, sistem hukum, keadaan ekonomi dan politik, tingkat perkembangan ekonomi serta tingkat pendidikan dan budaya.<sup>1</sup> Adapun biaya yang harus dikeluarkan dalam pengungkapan tersebut yaitu biaya pengumpulan informasi, biaya supervisi manajemen, biaya auditor kuasa dan kuasa hukum serta biaya penyebarab informasi.

Secara umum konsep terkait dengan jawaban atas pertanyaan pengungkapan berapa banyak informasi yang harus diungkapkan. Konsep tersebut antara lain:

a. Pengungkapan Cukup (*Adequate Disclosure*)

Pengungkapan cukup adalah pengungkapan minimum yang harus dipenuhi agar laporan keuangan secara keseluruhan tidak menyesatkan untuk kepentingan pengambilan keputusan.

b. Pengungkapan Wajar (*Fair Disclosure*)

Pengungkapan wajar adalah pengungkapan yang harus dicapai agar semua pihak mendapatkan informasi yang sama.

c. Pengungkapan Penuh (*Full Disclosure*)

Pengungkapan ini menuntut atas penyajian dan pengungkapan secara penuh atas seluruh informasi yang relevan dengan pengambilan keputusan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> R. M Haniffa and T. E Cooke. *The Impact of Culture and Governance on Corporate Social Reporting and Disclosure in Malaysian Corporation*, ABACUS, Vol.38, No.3, Tahun 2002.

<sup>2</sup> Menurut Hendrickson dan Evans dalam Septi Widiawati, *Analisis Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Islamic Social Reporting Perusahaan- Perusahaan yang Terdaftar pada Daftar Efek Syariah Tahun 2009- 2011*, Skripsi, FE UNDIP, 2012, hlm: 15.

Pengungkapan berdasarkan hubungannya dengan persyaratan yang ditetapkan standar terdiri dari dua macam yaitu:

a. Pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*)

Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan yang disyaratkan oleh standar akuntansi yang berlaku oleh Badan Pengawas Pasar Modal yang berwenang di negara yang bersangkutan. Jika perusahaan tidak bersedia untuk mengungkapkan informasi secara sukarela, pengungkapan wajib akan memaksa perusahaan untuk mengungkapkannya.

b. Pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*)

Pengungkapan sukarela merupakan pengungkapan komponen-komponen yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh peraturan yang berlaku.<sup>3</sup>

Keputusan perusahaan untuk mengungkapkan secara sukarela tergantung pada insentif yang akan diperolehnya. Namun biasanya pengungkapan sukarela dilakukan untuk mengurangi informasi yang asimetris dan adanya konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham. Adanya pengungkapan dapat mengindikasikan bahwa perusahaan telah melakukan pertanggungjawaban sosialnya. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 (Revisi 2009) dinyatakan bahwa setiap perusahaan atau entitas selain berkepentingan dalam mencari laba, harus melakukan pertanggungjawaban sosial dan melaporkannya melalui laporan tahunan yang dapat digabung dengan laporan keuangan tahunan atau secara terpisah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pengungkapan merupakan tahap lanjutan dari aktivitas CSR yang telah dilakukan oleh perusahaan.

Laporan tanggung jawab sosial merupakan laporan aktivitas tanggung jawab sosial yang telah dilakukan perusahaan baik berkaitan

---

<sup>3</sup> Menurut Yusuf Wibisono dalam Priyesta Rizkiningsih, *Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan ISR*, Skripsi, FE UI, 2012, hlm: 9.

dengan perhatian masalah dampak sosial maupun lingkungan. Laporan tersebut menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan laporan tahunan (*annual report*) yang dipertanggungjawabkan direksi di depan sidang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Laporan ini berisi laporan program-program sosial dan lingkungan perseroan yang dilaksanakan selama tahun buku berakhir.<sup>4</sup>

Dalam konteks Islam, masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui berbagai informasi mengenai aktivitas organisasi atau perusahaan, khususnya yang berhubungan dengan masyarakat luas. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah perusahaan telah melakukan kegiatannya sesuai syariah dan mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.

Transparansi dan akuntabilitas sangat dijunjung tinggi dalam Islam. Terkait faktor keterbukaan atau transparansi, cukup relevan jika dikaitkan dengan aktivitas yang mengandung informasi serta wujud yang tidak jelas, dan dalam Islam disebut sebagai *Gharar*. Walaupun istilah *Gharar* seringkali lebih dikenal dalam transaksi jual beli, namun pada dasarnya secara prinsip dan pengertiannya bersifat universal. Definisi *Gharar* adalah segala sesuatu hal yang akibatnya tersembunyi dari pandangan kita. Boleh jadi pengaruh atau dampak yang muncul tidaklah membahayakan, namun di sisi lain juga dapat berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi diri kita ataupun orang lain.<sup>5</sup> Sehingga, adanya pengungkapan dari aktivitas sosial yang telah dilakukan oleh perusahaan sangatlah penting untuk diketahui guna mengukur sejauh mana kesesuaian terhadap nilai – nilai syariah dan dampak yang dihasilkan dari kegiatan bisnis perusahaan.

---

<sup>4</sup> Nor Hadi, *Corporate Social Responsibility (CSR)*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, hlm: 206.

<sup>5</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, Gema Insani, Jakarta, 2004.

## 2. *Corporate Social Responsibility (CSR)*

*Corporate Social Responsibility (CSR)* merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerja beserta keluarganya.<sup>6</sup> *CSR* perusahaan adalah bahwa perusahaan memiliki kewajiban untuk kelompok dalam masyarakat, selain pemegang saham yang ditentukan oleh hukum dan kontrak bisnis.<sup>7</sup> Secara umum *CSR* merupakan peningkatan kualitas kehidupan mempunyai arti adanya kemampuan manusia sebagai individu anggota masyarakat untuk dapat menanggapi keadaan sosial yang ada, dan dapat menikmati serta memanfaatkan lingkungan hidup termasuk perubahan-perubahan yang ada serta memelihara.<sup>8</sup>

Pasal 15 Undang Undang Nomor 25 tahun 2007 menegaskan dalam pelaksanaan penanaman modal asing maupun modal lokal, berkewajiban memerhatikan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan juga harus melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (*CSR*).<sup>9</sup> Dengan demikian, prinsip *CSR* dalam hal penanaman modal bukan lagi merupakan suatu *responsibility* (tanggung jawab moral), tetapi sudah merupakan *liability* (tanggung jawab hukum). Oleh karena itu, jika hal ini tidak dilaksanakan dengan baik akan memiliki dampak hukum yaitu pemberian sanksi yang diatur dalam Pasal 34 Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007, yaitu: Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 dapat dikenai sanksi administrasi berupa:

---

<sup>6</sup> Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 180.

<sup>7</sup> Menurut Thomas M. Jones dalam Totok Mardikanto, *Corporate Social Responsibility (Tanggung Jawab Sosial Korporasi)*, Alfabeta, Bandung, 2004, hlm: 90.

<sup>8</sup> Bambang Rudito dan Melia Famiola, *Corporate Social Responsibility*, Rekayasa Sains, Bandung, 2013, hlm: 103.

<sup>9</sup> Budi Untung, *CSR Dunia Bisnis*, Andi, Yogyakarta, 2014, hlm: 20.

- 1) Peringatan tertulis
- 2) Pembatasan kegiatan usaha
- 3) Pembekuan kegiatan
- 4) Pencabutan kegiatan usaha dan/ atau penanaman modal<sup>10</sup>

Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan memiliki manfaat bagi perusahaan, masyarakat, lingkungan, negara, dan para pemangku kepentingan lainnya. Manfaat yang akan diterima dari pelaksanaan *CSR*, di antaranya:

- a. Bagi perusahaan. Perusahaan yang melakukan *CSR* akan memperoleh empat manfaat, yaitu :
  - 1) Keberadaan perusahaan dapat tumbuh dan berkelanjutan dan perusahaan mendapatkan citra yang positif dari masyarakat luas
  - 2) Perusahaan lebih mudah memperoleh akses terhadap modal (*capital*)
  - 3) Perusahaan dapat mempertahankan sumber daya manusia (*human resources*) yang berkualitas
  - 4) Perusahaan dapat meningkatkan pengambilan keputusan pada hal-hal yang kritis (*critical decision making*) dan mempermudah pengelolaan manajemen risiko (*risk management*).
- b. Bagi masyarakat. Praktik *CSR* yang baik akan meningkatkan nilai-tambah adanya perusahaan di suatu daerah karena akan menyerap tenaga kerja, meningkatkan kualitas sosial di daerah tersebut. Pekerja lokal yang diserap akan mendapatkan perlindungan akan hak-haknya sebagai pekerja. Jika terdapat masyarakat adat atau masyarakat lokal, praktek *CSR* akan menghargai keberadaan tradisi dan budaya lokal tersebut.
- c. Bagi lingkungan. Praktik *CSR* akan mencegah eksploitasi berlebihan atas sumber daya alam, menjaga kualitas lingkungan

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm: 21.

dengan menekan tingkat polusi dan justru perusahaan terlibat mempengaruhi lingkungannya.

- d. Bagi Negara. Praktik *CSR* yang baik akan mencegah apa yang disebut “*corporate misconduct*” atau malpraktik bisnis seperti penyuapan pada aparat negara atau aparat hukum yang memicu tingginya korupsi. Selain itu, negara akan menikmati pendapatan dari pajak yang wajar (yang tidak digelapkan) oleh perusahaan.<sup>11</sup>

Pada awalnya *CSR* muncul sebagai sebuah pendekatan dalam mengatasi dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas perusahaan. Terdapat tiga tantangan dalam hubungan bisnis dengan masyarakat, yaitu: lingkungan, pemerintah dan pembangunan. Selanjutnya berkembang konsep *triple bottom line* yang terdiri dari komponen *economic*, *environmental*, dan *social*. Gagasan *triple bottom line* pertama kali dikemukakan oleh John Elkington berkaitan dengan *sustainable development*. Konsep *triple bottom line* mengimplikasikan bahwa perusahaan harus lebih mengutamakan kepentingan *stakeholder* (semua pihak yang terlibat dan terkena dampak dari kegiatan yang dilakukan perusahaan) dari pada kepentingan *shareholder* (pemegang saham). Elkington mengemas *CSR* ke dalam tiga focus 3P, meliputi:

- 1) *profit*, perusahaan harus tetap berorientasi untuk mencari keuntungan. Faktor keuntungan ini bagi perusahaan memang diperlukan, karena:
  - a. Laba menjadi tujuan dari kegiatan bisnis, agar dapat menjaga kelangsungan bisnisnya.
  - b. Laba adalah insentif atau pendorong untuk bekerja lebih efisien.
  - c. Laba yang dicapai merupakan ukuran standar perbandingan dengan bisnis lainnya.

---

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm:99.

- d. Laba akan merupakan onjek pajak, sebagai penghasilan pemerintah.
- 2) *Planet*, perusahaan peduli terhadap lingkungan hidup serta kelestarian keragaman hayati. Makin maju perusahaan maka makin banyak sumber daya alam yang dibutuhkannya. Kata *planet* diartikan menjaga kelestarian alam.
- 3) *People*, perusahaan harus memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan manusia. Perusahaan berdiri di tengah-tengah masyarakat, yang anggotanya orang perorangan. Perusahaan harus dekat dengan mereka, sebab *people*-lah yang menjadi sumber kehidupan bagi perusahaan. Jika mereka memboikot produk perusahaan, maka perusahaan tidak bisa hidup.<sup>12</sup>

Perusahaan yang baik tidak hanya memburu keuntungan ekonomi belaka (*profit*). Melainkan pula memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan (*planet*) dan kesejahteraan masyarakat (*people*).<sup>13</sup>

Prinsip-prinsip CSR berdasarkan GCG (*Good Corporate Governance*) meliputi:

a. Prinsip akuntabilitas (*accountability*)

Prinsip ini mewajibkan direksi perusahaan bertanggung jawab atas keberhasilan pengelolaan perusahaan untuk mewujudkan tujuan dari perusahaan tersebut. Komisaris bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap direksi sehubungan dengan tugasnya. Kedudukan direksi dan komisaris yang mendapatkan kewajiban dan tanggung jawab tersebut harus diemban dengan penuh dedikasi yang tinggi dengan mengutamakan kepentingan perusahaan, sehingga seluruhnya dapat dipertanggungjawabkan kepada para pemegang saham tersebut.

---

<sup>12</sup> Menurut Elkington dalam Buchari Alma, hlm: 191.

<sup>13</sup> Totok Mardikanto, *Op. Cit*, hlm: 85.

b. Prinsip keterbukaan (*transparency*)

Adanya informasi yang akurat dan dapat diaudit oleh pihak ketiga yang independen sebagai laporan kepada para pemegang saham, sehingga para pemegang saham dapat mengetahui perkembangan dan kemerosotan perusahaan. Prinsip ini juga menginginkan adanya laporan yang akurat dan tepat perihal keuangan, pengelolaan dan perubahan- perubahan pengurus serta saham yang dapat mengakibatkan terjadinya pergeseran kepemilikan dan bentuk- bentuk tindakan lainnya yang dilakukan oleh direksi dan komisaris dalam melakukan tugas masing- masing secara berkala maupun berkesinambungan.

c. Kewajaran (*fairness*)

Prinsip ini memberikan perlindungan terhadap kepentingan minoritas, khususnya para pemegang saham minoritas untuk memperoleh perlakuan yang adil. Hal ini sudah ditentukan dalam UU. No 40 Tahun 2007 tentang perseroan yang memberikan satu saham satu hak suara (Pasal 84) dan hak pemegang saham minoritas untuk mengusulkan diadakannya RUPS melalui pengadilan jika pemegang saham mayoritas tidak melaksanakan (pasal 80).

d. Tanggung jawab (*responsibility*)

Prinsip ini menegaskan bahwa pengurus perseroan untuk lebih mematuhi aturan- aturan yang digariskan dalam pengelolaan perusahaan. Peraturan ditetapkan oleh pemerintah maupun pihak lain (*stakeholder*) yang mempengaruhi kesinambungan perusahaan. Direksi harus tanggap terhadap kelangsungan perusahaan dengan berbagai upaya untuk meningkatkan perusahaan tanpa mengabaikan tanggung jawab sosial terhadap para karyawan,

lingkungan, pelanggan, atau pihak lain yang menentukan kesinambungan perusahaan.<sup>14</sup>

Tanggung jawab perusahaan dapat dibagi menjadi tiga level sebagai berikut:

1) *Basic Responsibility*

Pada level pertama, menghubungkan tanggung jawab yang pertama dari suatu perusahaan yang muncul karena keberadaan perusahaan tersebut seperti: perusahaan harus membayar pajak, memenuhi hukum, memenuhi standar pekerjaan, dan memasukkan pemegang saham. Bila tanggung jawab pada level ini tidak dipenuhi akan menimbulkan dampak yang sangat serius.

2) *Organization Responsibility*

Pada level kedua ini menunjukkan tanggung jawab perusahaan untuk memenuhi perubahan kebutuhan *stakeholder* seperti pekerja, pemegang saham, dan masyarakat di sekitarnya. Contohnya: bertanggung jawab terhadap investor untuk memaksimalkan profit dan mensejahterakan karyawan.

3) *Societal Responses*

Pada level ketiga, menunjukkan tahapan ketika interaksi antara bisnis dan kekuatan lain dalam masyarakat yang demikian kuat sehingga perusahaan dapat tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan, terlibat dengan apa yang terjadi dalam lingkungannya secara keseluruhan. Contohnya: melakukan *recruitment* tenaga kerja dari masyarakat sekitar.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Budi Untung, *Op. Cit*, hlm: 10-11.

<sup>15</sup> Daeman dan Hargreaves dalam Septi Widiawati, *Analisis Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Islamic Social Reporting Perusahaan- Perusahaan yang Terdaftar pada Daftar Efek Syariah Tahun 2009- 2011*, Skripsi, FE UNDIP, 2012, hlm: 22.

### 3. *Islamic Social Responsibility (Tanggung Jawab Sosial Islami)*

Tanggung jawab sosial dalam perspektif Islam menurut AAOIFI yaitu segala kegiatan yang dilakukan institusi finansial Islam untuk memenuhi kepentingan religius, ekonomi, hukum, etika dan *discretionary responsibilities* sebagai lembaga finansial intermediari baik itu bagi individu maupun bagi institusi.<sup>16</sup> Tanggung jawab religius mengacu kepada kewajiban menyeluruh bagi institusi finansial Islam untuk mematuhi hukum Islam pada seluruh kegiatannya. Tanggung jawab ekonomi mengacu kepada kewajiban bank syariah untuk mematuhi kelayakan ekonomi secara efisien dan menguntungkan. Kewajiban hukum mengacu kepada institusi finansial Islam untuk mematuhi hukum dan peraturan di negara tempat beroperasinya institusi tersebut. Tanggung jawab etika yang dimaksud dalam AAOIFI yaitu menghormati masyarakat, norma agama dan kebiasaan yang tidak diatur oleh hukum. Sedangkan *discretionary responsibilities* mengacu kepada ekspektasi yang diharapkan oleh pemegang saham bahwa institusi finansial Islam akan melaksanakan peran sosialnya dalam mengimplementasikan cita-cita Islam.<sup>17</sup>

Secara bahasa, Islam berarti ketundukan, ketaatan, kepatuhan dan penyerahan diri kepada Allah SWT. Ajaran Islam terdiri dari tiga aspek utama, yaitu:

#### a. Akidah

Akidah adalah pokok-pokok keimanan dan kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh manusia. Akidah Islam terpenting terangkum dalam rukun iman yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat-Nya, iman kepada kitab-Nya, iman kepada rasul-Nya, iman kepada hari akhir serta iman

---

<sup>16</sup> *aaofii.com/lang=en*, diakses pada 09/08/2017.

<sup>17</sup> *aaofii.com/lang=en*, diakses pada 09/08/2017.

kepada qadha dan qadar. Akidah bersifat tetap, tidak berubah karena waktu dan tempat.

b. Syariah

Syariah adalah peraturan dan hukum dari Allah SWT yang berisi perintah dan larangan (*hukm taklifi*) yang dibebankan kepada manusia. Syariah mengalami perkembangan dari waktu ke waktu sesuai dengan peradaban manusia. Syariah secara umum terbagi dua bagian yaitu *ibadah* dan *muamalah*. Ibadah terkait dengan perintah dan larangan yang menyangkut hubungan vertikal antara Allah dan manusia (*hablum minallah*). Sedangkan muamalah terkait perintah dan larangan yang menyangkut hubungan horizontal antara manusia dengan manusia, manusia dengan hewan dan tumbuhan, serta manusia dengan lingkungannya (*hablum minannas*), termasuk di dalamnya masalah ekonomi, hukum, sosial dan politik. Tujuan utama syariat Islam adalah mewujudkan kemaslahatan manusia, yang terletak pada perlindungan terhadap agama (*dien*), jiwa (*nafs*), akal (*aqal*), keturunan (*nasl*) dan kekayaan (*maal*).

c. Akhlak

Akhlak adalah norma dan etika Islam yang menyangkut perilaku dan sikap manusia terhadap Allah, Nabi, manusia, hewan dan tumbuhan serta lingkungan. Akhlak Islam terangkum dalam konsep ihsan. Dengan ihsan, semua manusia akan terdorong untuk selalu berperilaku baik dan menjauhi perilaku buruk.<sup>18</sup>

Nilai moral Islam menyeimbangkan antara individu dengan masyarakat dan menyeimbangkan kepentingan individu dan tanggung jawab sosial. Salah satu cara untuk meningkatkan tanggung jawab sosial adalah dengan cara mengungkapkan laporan- laporan yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan pada laporan tahunan perusahaan.

---

<sup>18</sup>Menurut Imam Ghazali dalam Priyesta, *Op. Cit*, hlm: 16.

#### 4. *AAOIFI (Accounting and Auditing Organizations for Islamic Financial Institutions)*

*AAOIFI* merupakan organisasi yang didirikan pada tahun 1991 yang berkedudukan di Bahrain. *AAOIFI* merupakan organisasi non profit yang konsen pada pengembangan dan penerbitan standar akuntansi bagi industri keuangan syariah global. Hingga saat ini *AAOIFI* telah menerbitkan 90 standar yang terdiri dari 54 standar syariah (*sharia standard*), 27 standar akuntansi (*accounting standard*), 7 tata kelola perusahaan (*governance standard*), dan standar kode etik (*code of ethich*).

Standar *AAOIFI* telah diadopsi oleh bank sentral atau otoritas keuangan sejumlah negara yang menjalankan keuangan Islam baik adopsi secara penuh (*mandatory*) atau sebagai dasar pedoman (*basis of guidelines*). *AAOIFI* didukung oleh sejumlah bank sentral, otoritas keuangan, lembaga keuangan, perusahaan akuntansi dan audit, dan lembaga hukum lebih dari 45 negara termasuk Indonesia.<sup>19</sup> Berikut ini standar yang telah diterbitkan oleh *AAOIFI*:

1. Standar Syariah (*sharia standard*):
  - 1) *Trading in Currencies*
  - 2) *Debit Card, Charge Card and Credit Card*
  - 3) *Procrastinating Debtor*
  - 4) *Settlement of Debt by Set-Off*
  - 5) *Guarantees*
  - 6) *Conversion of an Conventional Bank to an Islamic Bank*
  - 7) *Hawalah*
  - 8) *Murabahah*
  - 9) *Ijarah and Ijarah Muntahia Bittamleek*
  - 10) *Salam and Parrarel Salam*
  - 11) *Istisna'a and Parrarel Istisna'a*

---

<sup>19</sup> <https://akuntansikeuangan.com/organisasi-standar-akuntansi-shariah-internasional-aoifi/>  
Diakses pada tanggal 17 Desember 2017.

- 12) *Sharikah (Musharakah) and Modern Corporations*
- 13) *Mudaraah*
- 14) *Documentary Credit*
- 15) *Jua'lah*
- 16) *Commercial Papers*
- 17) *Investment Sukuk*
- 18) *Possession (Qabd)*
- 19) *Loan (Qard)*
- 20) *Commodities in Organized Markets*
- 21) *Financial Papers (Shares and Bonds)*
- 22) *Concession Contracts*
- 23) *Agency*
- 24) *Syndicated Financing*
- 25) *Combination of Contracts*
- 26) *Islamic Insurance*
- 27) *Indices*
- 28) *Banking Service*
- 29) *Stipulations and Ethics of Fatwa in the Institutional Framework*
- 30) *Monetizations (Tawarruq)*
- 31) *Controls on Gharar in Financial Transactions*
- 32) *Arbitration*
- 33) *Waqf*
- 34) *Hiring on Persons*
- 35) *Zakah*
- 36) *Impact of Contingent Incident on Commitments*
- 37) *Credit Agreement*
- 38) *Online Financial Dealings*
- 39) *Mortgage and its Contemporary Applications*
- 40) *Distribution of Profit in Mudarabah- based Investments Account*

- 41) *Islamic Reinsurance*
  - 42) *Financial Rights and How They Are Exercised and Transferred*
  - 43) *Insolvency*
  - 44) *Obtaining and Deploying Liquidity*
  - 45) *Protection of Capital and Investment*
  - 46) *Al- Wakalah Bi Al- Istithmar (Investment Agency)*
  - 47) *Rules for Calculating Profit on Financial Transactions*
  - 48) *Option to Terminate Due to Breach of Trust (Trust- Based Options)*
  - 49) *Unilateral and Bilateral Promise*
  - 50) *Irrigation Partnership (Musaqat)*
  - 51) *Options to Revoke Contracts Due to Incomplete Performance*
  - 52) *Options to Reconsider (Cooling- Off Options, Either-Or Options, and Options to Revoke Due to Non- Payment)*
  - 53) *Arboun (Earnest Money)*
  - 54) *Revocation of Contracts by Exercise of a Cooling- Off Option*
2. *Standar Akuntansi (Accounting Standard)*
- Financial Accounting Standard (FAS)*
- 1) *FAS 1- General Presentation and Disclosure in the Financial Statements of Islamic Banks and Financial Institutions*
  - 2) *FAS 2- Murabaha and Murabaha to Purchase Orderer*
  - 3) *FAS 3- Mudaraba Financing*
  - 4) *FAS 4- Musharaka Financing*
  - 5) *FAS 5- Salam*
  - 6) *FAS 6- Parrarel Salam*
  - 7) *FAS 7- Ijarah*
  - 8) *FAS 8- Ijarah Muntahia Bittamleek*
  - 9) *FAS 9- Zakah*
  - 10) *FAS 10- Istisna'a and Parrarel Istisna'a*
  - 11) *FAS 11- Provisions and Reserves*

- 12) *FAS 12- General Presentations and Disclosure in the Financial Statements of Islamic Insurance Companies*
  - 13) *FAS 13- Disclosure of Bases for Determining and Allocating Surplus or Deficit in Islamic Insurance Companies*
  - 14) *FAS 14- Investment Fund*
  - 15) *FAS 15- Provisions and Reserves in Islamic Insurance Companies*
  - 16) *FAS 16- Foreign Currency Transactions*
  - 17) *FAS 17- Foreign Operations*
  - 18) *FAS 18- Islamic Financial Services offered by Conventional Financial Institutions*
  - 19) *FAS 19- Contributions in Islamic Insurance Companies*
  - 20) *FAS 20- Deferred Payment Sale*
  - 21) *FAS 21- Disclosure on Transfer of Assets*
  - 22) *FAS 22- Segment Reporting*
  - 23) *FAS 23- Consolidation*
  - 24) *FAS 24- Investment in Associates*
  - 25) *FAS 25- Investment in Sukuk, Shares and Similar Instruments*
  - 26) *FAS 26- Investment in Real Estate*
  - 27) *FAS 27- Investment Account*
3. *Standar Tata Kelola Perusahaan (Governance Standard)*
- 1) *Shari'ah Supervisory Board: Appointment, Composition and Report*
  - 2) *Shari'ah Review*
  - 3) *Internal Shari'ah Review*
  - 4) *Audit and Governance Committee for Islamic Financial Institutions*
  - 5) *Independence of Shari'ah Supervisory Board*
  - 6) *Statement on Governance Principles for Islamic Financial Institutions*

- 7) *Corporate Social Responsibility Conduct and Disclosure for Islamic Financial Institutions*
4. Standar Kode Etik (*Codes of Ethich*)
  - 1) *Code of Ethichs for Accountants and Auditors of Islamic Financial Institutions*
  - 2) *Code of Ethichs for the Employees of Islamic Financial Institution.*<sup>20</sup>

##### 5. *Islamic Social Reporting Indeks (Indeks ISR)*

*Social reporting* adalah perluasan dari sistem pelaporan keuangan yang merefleksikan perkiraan yang baru dan yang lebih luas dari masyarakat sehubungan dengan peran komunitas bisnis dalam perekonomian.<sup>21</sup> *Social reporting* juga dapat diartikan sebagai suatu proses untuk mengkomunikasikan efek sosial dan lingkungan akibat dari tindakan ekonomi yang dilakukan oleh suatu perusahaan kepada masyarakat. *Social reporting* bersifat relatif, bisa saja peraturan mengenai *social reporting* dapat diterima oleh suatu kelompok namun tidak dapat diterima oleh kelompok yang lainnya. Tidak ada cara yang paling tepat untuk menentukan yang mana kode etik yang paling tepat. Mengidentifikasi tanggung jawab sebuah organisasi merupakan suatu masalah karena tanggung jawab selalu berubah-ubah setiap waktu.<sup>22</sup>

Berbeda dengan Islam, Islam telah menjelaskan dengan cukup jelas mengenai hak dan kewajiban baik itu bagi individu maupun bagi organisasi berdasarkan Al- Quran dan Hadits. Syariah Islam telah menjelaskan norma hubungan antar manusia dan juga bagaimana suatu bisnis itu dijalankan (*muamalah*).<sup>23</sup> Oleh sebab itu suatu bisnis

---

<sup>20</sup> [aaoifi.com/lang=en](http://aaoifi.com/lang=en), diakses pada 23/12/2016.

<sup>21</sup> R. M Haniffa and T. E Cooke. *The Impact of Culture and Governance on Corporate Social Reporting and Discloure in Malaysian Corporation*, ABACUS, Vol.38, No.3, Tahun 2002.

<sup>22</sup> Bassam Maali,dkk, *Social Reporting by Islamic Bank*, ABACUS, Vol.42, No. 2, Tahun 2006, Hlm:266.

<sup>23</sup> Ibid, Hlm: 270.

yang berdasarkan syariah seharusnya memiliki peran yang lebih jelas di dalam masyarakat.

Ada beberapa hal yang penting dalam *social reporting* dalam perspektif Islam, yaitu pemahaman mengenai akuntabilitas, keadilan sosial dan kepemilikan sosial. Ketiga hal ini sangat erat kaitannya dengan hubungan sosial di antara manusia. Islam menunjukkan bahwa akuntabilitas sangat dipengaruhi oleh hubungan antara individu dan perusahaan dengan Allah SWT. Hal ini berdasarkan konsep dasar Islam yaitu *tauhid* (keesaan Allah SWT). Menurut konsep ini, pencipta segala sesuatu itu hanya Allah SWT dan segala sesuatu berasal dari Allah SWT. Adanya konsep keesaan Allah SWT ini menegaskan bahwa dalam Islam segala sesuatu harus dipertanggungjawabkan hanya kepada Allah SWT dan segala sesuatu yang dilakukan harus sesuai dengan perintah-Nya.<sup>24</sup> Oleh sebab itu, seorang muslim melakukan kegiatan sosial dan membuat laporannya bukan untuk keuntungan finansial semata, melainkan untuk tujuan yang lebih utama yaitu mendapatkan ridho Allah SWT.

Keadilan sosial juga merupakan hal yang penting dalam *Islamic Social Reporting (ISR)*. Keadilan yang dimaksud di sini adalah berlaku adil kepada siapa pun karena sesama muslim adalah saudara. Selain itu, seorang muslim tidak boleh melakukan eksploitasi dan tindakan yang merugikan sesama. Oleh sebab itu, konsep keadilan sosial dalam kegiatan bisnis Islam termasuk keadilan kepada karyawan, pelanggan dan seluruh anggota masyarakat di mana kegiatan bisnis tersebut beroperasi.<sup>25</sup>

Hal terakhir yang paling penting dalam *ISR* yaitu konsep mengenai kepemilikan. Islam mengakui adanya kepemilikan individu, namun kepemilikan tersebut bukanlah kepemilikan yang absolut karena segala sesuatu di dunia ini adalah milik Allah SWT. Al-

---

<sup>24</sup>*Ibid*, hlm: 270-289.

<sup>25</sup> R. M Haniffa and T. E Cooke. *The Impact of Culture and Governance on Corporate Social Reporting*, *urnal of Accountin anf Public Policy*, Vol. 24, Tahun 2005, Hlm: 391- 430.

Qur'an menjelaskan bahwa keutamaan dari suatu kepemilikan adalah untuk mencapai kesejahteraan bersama bukan hanya untuk kepentingan pribadi. Oleh sebab itu, setiap pemilik bertanggung jawab untuk menggunakan sumber daya yang dimilikinya sesuai dengan perintah Allah SWT dan bertujuan untuk memberi manfaat kepada umat.<sup>26</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Islam ingin menyelaraskan antara kegiatan ekonomi dan juga spiritual dalam kegiatan bisnisnya. Syariah Islam memiliki tiga dimensi yang saling berhubungan, yaitu mencari ridho Allah sebagai tujuan utama dalam membangun keadilan sosial- ekonomi, memberikan manfaat bagi masyarakat dan mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu, dalam menciptakan pelaporan tanggung jawab sosial yang sesuai dengan prinsip syariah Islam harus sesuai dengan ketiga dimensi tersebut.

Pengukuran indeks *ISR* yang dikembangkan oleh peneliti-peneliti terdahulu meliputi 6 item yaitu:

a. Investasi dan Keuangan

Item yang termasuk dalam indikator investasi dan keuangan adalah mengenai sumber dana untuk aktivitas investasi dan pembiayaan yang terbebas dari unsur riba, gharar, dan transaksi yang diharamkan oleh Islam, serta item mengenai kebijakan organisasi untuk menangani nasabah yang bermasalah.

b. Produk dan Jasa

Indikator kedua pada indeks *ISR* yaitu mengenai produk dan jasa. Item-item pada indikator ini pengungkapan terhadap komplain atau keluhan nasabah.

c. Tenaga Kerja

Pada indeks *ISR* item-item indikator ini tetap menekankan pada prinsip-prinsip Islam yang meliputi karakteristik pekerja, pendidikan dan pelatihandan persamaan kesempatan.

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm: 391- 430.

d. Sosial

Indikator sosial merupakan indikator yang sangat erat hubungannya dengan konsep tanggung jawab sosial. Indikator sosial pada indeks *ISR* sebagian besar difokuskan pada pengungkapan terkait dengan prinsip-prinsip Islam seperti item *saddaqaah*, *waqaf*, *qard hassan*, serta kegiatan amal lainnya.

e. Lingkungan

Indikator lingkungan pada indeks *ISR* memiliki item yang berkaitan dalam menekankan pengungkapan terhadap aktivitas dan besarnya dana yang dikeluarkan organisasi untuk aktivitas lingkungannya.

f. Tata Kelola Organisasi

Indikator terakhir dalam indeks *ISR* yaitu indikator tata kelola organisasi. Item pengungkapan terkait transaksi haram (*unlawful transactions*).<sup>27</sup>

## 6. Bank Syariah

### a. Pengertian Bank Syariah

Bank syari'ah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba.<sup>28</sup> Riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam.<sup>29</sup> Bank Islam atau bank syari'ah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga.<sup>30</sup> Bank Islam atau biasa disebut bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan atau perbankan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas

---

<sup>27</sup> Fitria, Soraya Dan Dwi Hartanti, *Islam Dan Tanggung Jawab Sosial: Studi Menjabarkan Perbandingan Pengungkapan Pelaporan Inisiatif Global Yang Berdasarkan Indeks Dan Pelaporan Islamic Sosial Indeks*, Simposium Pendidikan Nasional Akuntansi XIII Purwokerto, UNSOED, 2010, hlm: 14.

<sup>28</sup> Latifa dan Mervyn, *Perbankan Syariah*, PT Serambi Ilmu Semesta, Jakarta, 2001, hlm: 55.

<sup>29</sup> Nurul Ichsan Hasan, *Perbankan Syariah (Sebuah Pengantar)*, GP Press Group, Ciputat, 2014, hlm: 54.

<sup>30</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2005, hlm.13.

pembayaran serta edaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syari'ah Islam. Berdasarkan pengertian tersebut, Bank Islam berarti bank yang tata cara bermuamalat secara Islami, yakni mengacu pada ketentuan Al-Qur'an dan Al-Hadits. Atau dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan Syariat Islam.<sup>31</sup>

Bank Syari'ah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar ekonomi di sektor riil melalui aktivitas kegiatan usaha (investasi, jual beli atau lainnya) yang berdasarkan prinsip syari'ah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan nilai syari'ah, baik yang bersifat makro maupun mikro.<sup>32</sup>

#### b. Landasan hukum

Pada dasarnya, pendirian Bank Syari'ah mempunyai tujuan yang utama. Yang pertama yaitu menghindari riba dan yang kedua yaitu mengamalkan prinsip-prinsip Syari'ah dalam perbankan.

Di dalam Al-Qur'an, beberapa ayat yang menyinggung tentang pelarangan riba, di antaranya QS. Ar-Rum: 39 yang berbunyi:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ  
وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُم  
الْمُضْعِفُونَ

Artinya : dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai

<sup>31</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Ekonisia UII, Yogyakarta, 2004, hlm. 1.

<sup>32</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 3

*keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).<sup>33</sup>*

Selanjutnya, hadits yang terkait dengan pelarangan riba. Salah satunya yaitu:

*“Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan riba, orang yang member makan riba, penulis dan saksi riba. Kemudian mereka bersabda: mereka semua adalah sama”. (HR. Muslim).*

#### **c. Fungsi dan Peranan Bank Syari’ah**

Bank syari’ah mempunyai fungsi secara umum meliputi:

- 1) Bertanggung jawab terhadap penyimpanan dana nasabah
- 2) Mengelola investasi dari dana yang diperoleh
- 3) Penyedia transaksi keuangan
- 4) Pengelola zakat, infaq dan shadaqoh.<sup>34</sup>

Agar berhasil menjadi pendorong terwujudnya pembangunan ekonomi nasional maka bank Syari’ah memiliki peranan sebagai perekat nasionalisme yang berpihak pada ekonomi kerakyatan, beroperasi secara transparan, berfungsi sebagai pendorong penurunan investasi spekulatif, pendorong peningkatan efisiensi, mobilisasi dana masyarakat serta menjadi *uswatun hasanah* bagi praktek usaha berlandaskan moral dan etika Islam.

#### **d. Karakteristik Bank Syari’ah**

Karakteristik bank Syari’ah dapat bersifat fleksibel, yang meliputi:

- 1) Keadilan, melarang riba tetapi menggunakan bagi hasil.

Riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.<sup>35</sup>

- 2) Kemitraan, yaitu saling memberi manfaat.

<sup>33</sup> Al-Qur’an dan terjemahnya, Op.Cit., Hal. 49

<sup>34</sup> M. Syafi’i Antonio, *Bank Syari’ah: Dari Teori Ke Praktek*, Gema Insani Pers, Jakarta, 2001, hlm. 40.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 37.

Posisi nasabah, investor, pengguna dana dan bank berada dalam hubungan sejajar sebagai mitra usaha yang saling menguntungkan dan bertanggung jawab di mana tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

- 3) Universal, melarang transaksi yang bersifat tidak transparan (*gharar*).

Menghindari penggunaan sumber daya yang tidak efisien, dan terbuka seluas-luasnya bagi masyarakat tanpa membedakan agama, suku, dan ras.

Dalam perspektif makro, nilai-nilai syariah menghendaki perbankan syariah berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dengan memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kaidah zakat, yaitu mengendalikan perilaku masyarakat yang lebih menyukai berinvestasi dibandingkan hanya menyimpan hartanya. Hal ini dimungkinkan karena zakat untuk investasi dikenakan hanya pada hasil investasi, sedangkan zakat bagi harta simpanan dikenakan atas pokoknya.
- 2) Kaidah pelarangan riba, yaitu menganjurkan pembiayaan bagi hasil (*equity based financing*) dan melarang riba. Diharapkan produk-produk nonriba ini akan mendorong terbentuknya kecenderungan masyarakat untuk tidak bersikap memastikan dan bergeser ke arah sikap berani menghadapi risiko.
- 3) Kaidah pelarangan judi atau *maisir*, tercemin dari kegiatan bank yang melarang investasi yang tidak memiliki kaitan dengan sektor riil. Kondisi ini akan membentuk kecenderungan masyarakat untuk menghindari spekulasi di dalam aktivitas investasinya.

- 4) Kaidah pelarangan *gharar* (*uncertainty*), yaitu mengutamakan transparansi dalam bertransaksi dan kegiatan operasi lainnya dan menghindari ketidakjelasan.<sup>36</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Beberapa karya penelitian yang relevan dengan persoalan-persoalan di atas, diantaranya yaitu :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Soraya Fitria dan Dwi Hartanti (2010), yang berjudul “Islam dan Tanggung Jawab Sosial: Studi Perbandingan Pengungkapan Berdasarkan *Global Reporting Initiative Indeks* dan *Islamic Social Reporting Indeks*” menyatakan bahwa:
  - a) Bank konvensional memiliki pengungkapan yang lebih baik dibandingkan bank syariah.
  - b) Berdasarkan *checklist* indeks *ISR* diperoleh hasil bahwa tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial pada tiga bank syariah masih terbatas atau hanya dapat memenuhi 50% dari skor maksimal jika semua item diungkapkan secara sempurna.
  - c) Pengungkapan berdasarkan indeks *GRI* memiliki skor yang lebih baik dibandingkan indeks *ISR*.
  - d) Secara garis besar, indikator-indikator *ISR* telah cukup mewakili indikator-indikator *GRI* tahun 2006 namun indikator-indikator *GRI* tahun 2006 memiliki rincian yang lebih detail dan komprehensif dibandingkan indikator-indikator indeks *ISR* sehingga pengungkapan yang dihasilkan pun sangat terbatas.
  - e) Indeks *ISR* dapat dikonvergensi ke dalam indeks *GRI* tahun 2006 tetapi hal ini membutuhkan diskusi lebih lanjut dari para *standard setter*.
  - f) Perkembangan indeks *ISR* di Indonesia masih sangat lambat dibandingkan perkembangan indeks *ISR* di negara-negara Islam

---

<sup>36</sup> Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah: Teori Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*, Erlangga, Surabaya, 2010, hlm: 78- 79.

lain dimana indeks *ISR* telah menjadi bagian pelaporan organisasi syariah.<sup>37</sup>

Relevansi antara penelitian Fitria dan Hartanti dengan peneliti adalah sama-sama meneliti tentang tanggung jawab sosial perusahaan pada sektor perbankan syariah menggunakan indeks *ISR*. Perbedaannya adalah peneliti tidak menggunakan indeks *GRI* dalam penelitiannya.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Khusnul Fauziah dan Prabowo Yudho (2013), yang berjudul “Analisis Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah di Indonesia Berdasarkan *Islamic Social Reporting Indeks*” menyatakan bahwa Bank Muamalat Indonesia memiliki tingkat pengungkapan yang paling tinggi sebesar 73% dan yang terendah adalah Panin Bank Syariah sebesar 41%.<sup>38</sup>

Relevansi antara penelitian Fauziah dan Yudho dengan peneliti adalah sama-sama meneliti tentang tanggung jawab sosial perusahaan pada sektor perbankan syariah menggunakan indeks *ISR*. Perbedaannya adalah sampel yang digunakan dalam penelitian berbeda.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Yasmin Umar Assegaf, Falikhatun dan Salamah Wahyuni (2012), yang berjudul “Bank Syariah di Indonesia: *Corporate Governance* dan Pengungkapan Pertanggungjawaban Sosial Islami (*Islamic Social Responsibility Disclosure*)” menyatakan bahwa bank syariah di Indonesia *board size*, *Cross-directorship*, *Managerial Ownership* dan *ownership diffusion* tidak berpengaruh

---

<sup>37</sup> Fitria, Soraya Dan Dwi Hartanti, *Islam Dan Tanggung Jawab Sosial: Studi Menjabarkan Perbandingan Pengungkapan Pelaporan Inisiatif Global Yang Berdasarkan Indeks Dan Pelaporan Islamic Social Indeks*, Simposium Pendidikan Nasional Akuntansi XIII Purwokerto, UNSOED, 2010.

<sup>38</sup> Khusnul Fauziah dan Prabobo Yudho J, *Analisis Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah di Indonesia Berdasarkan Islamic Social Reporting Indeks*, Jurnal Dinamika Akuntansi Vol. 5, No. 1, Maret 2013, pp. 12-20, ISSN2085- 4277.

padavariasi pengungkapan, tetapi berpengaruh terhadap volume pengungkapan informasi *Islamic Social Responsibility*..<sup>39</sup>

Relevansi antara penelitian Yasmin Umar Assegaf, Falikhatun dan Salamah Wahyuni dengan peneliti adalah sama-sama meneliti tentang tanggung jawab sosial perusahaan menggunakan indeks *ISR*.Perbedaannya adalah peneliti meneliti di sektor perbankan syariah dan tidak menggunakan variabel *Corporate Governance*.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Tria Karina Putri dan Etna Nur Afri (2014), yang berjudul “Faktor- Faktor yang Mempengaruhi *Islamic Social Reporting* Perusahaan- Perusahaan yang Terdaftar pada Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) Tahun 2011- 2012” menyatakan bahwa ukuran perusahaan, tipe industri, dan surat berharga syariah berpengaruh positif terhadap *Islamic Social Reporting*.<sup>40</sup>

Relevansi antara penelitian Tria Karina Putri dan Etna Nur Afri dengan peneliti adalah sama-sama meneliti tentang tanggung jawab sosial perusahaan menggunakan indeks *ISR*. Perbedaannya adalah peneliti tidak menggunakan variabel ukuran perusahaan, tipe industri, dan surat berharga syariah serta ukuran sampel yang digunakan juga berbeda.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Ratna Aditya Ningrum, Fachrurrozie dan Prabowo Yudo J (2013), yang berjudul “Pengaruh Kinerja Keuangan, Kepemilikan Institusional dan Ukuran Dewan Pengawas Syariah terhadap Pengungkapan *ISR*” menyatakan bahwa variabel kinerja keuangan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *ISR*,

---

<sup>39</sup> Yasmin Umar Assegaf, Falikhatun, Salamah Wahyuni, *Bank Syariah di Indonesia: Corporate Governance dan Pengungkapan Pertanggungjawaban Islami (Islamic Social Responsibility Disclosure)*, CBAM- FE UNISULA Vol. 1, No. 1, Desember 2012.

<sup>40</sup> Tria Karina Putri, Etna Nur Afri, *Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Islamic Social Reporting Perusahaan- Perusahaan yang Terdaftar pada Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) Tahun 2011- 2012*, DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING, Vol. 3 No. 2, Tahun 2014, ISSN (Online):2337-3806.

sedangkan variabel kepemilikan institusional dan variabel ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap pengungkapan *ISR*.<sup>41</sup>


Relevansi antara penelitian Ratna Aditya Ningrum dengan peneliti adalah sama-sama meneliti tentang tanggung jawab sosial perusahaan menggunakan indeks *ISR*. Perbedaannya adalah peneliti tidak menggunakan variabel kepemilikan institusional, kinerja keuangan dan ukuran dewan pengawas syariah serta ukuran sampel yang digunakan juga berbeda.

### C. Kerangka Berfikir

Kerangka pemikiran ini digunakan untuk mempermudah jalan pemikiran terhadap masalah yang akan dikupas.<sup>42</sup> Berdasarkan landasan teori di atas dapat disusun suatu kerangka pemikiran sebagai berikut :

Gambar 2.1

#### Kerangka Berfikir



<sup>41</sup> Ratna Aditya Ningrum, Fachrurrozie dan Prabowo Yudo J, *Pengaruh Kinerja Keuangan, Kepemilikan Institusional dan Ukuran Dewan Pengawas Syariah terhadap Pengungkapan ISR*, Accounting Analysis Journal Vol.2 , No.4, Tahun 2013, ISSN 2252-675.

<sup>42</sup> Suliyatno, *Metode Riset Bisnis*, ANDI, Yogyakarta, 2005, hlm: 50.

Penelitian komparatif membandingkan besarnya pengungkapan *Islamic Social Responsibility* menggunakan indeks *ISR* antara Bank Muamalat dengan Bank Syariah Mandiri.

